



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO
NOMOR : 144 / 13 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KADER POSBINDU
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan penyuluhan dan peningkatan kualitas kesehatan Ibu Anak dan masyarakat di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus perlu diberikan honorarium untuk tenaga kader – kader Posbindu desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : Minimnya penghasilan yang diterima Kader - Kader Posbindu Desa di wilayah Desa Tanjungrejo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : 1. Kader kader Posbindu desa bertugas memberikan penyuluhan kesehatan dan pola hidup sehat serta membantu pelayanan terpadu peningkatan kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya
2. Memberikan honorarium kepada kader Posbindu di wilayah desa Tanjungrejo, sesuai dengan lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungrejo
pada tanggal, 03 Januari 2023
KEPALA DESA TANJUNGREJO

CHRISTIAN RAHADIYANTO

TEMBUSAN :

1. Ketua BPD Tanjungrejo;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO
Tanggal : 03 Januari 2023
Nomor : 144/13/2023

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM KADER POSYANDU
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGA N
1.	LUTUHA ASYIATUL WAFIROH	RT 09 RW 06	Honorarium sebesar Rp. 50.000 per orang / bulan
2.	FENTY NOR W.S	RT 01 RW 08	
3.	KHOLILUR ROHMAH	RT 03 RW 10	
4.	NOR RISMA LAILISNI	RT 02 RW 10	
5.	RAHARDINI FUSTIANA	RT 03 RW 05	

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANO